PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemberian dan Pengawasan Izin Usaha Industri merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten;

b. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan bagi dunia usaha industri dalam upaya menciptakan iklim usaha yang sehat dan untuk menjamin kepastian berusaha, perlu memberikan perlindungan terhadap perusahaan industri yang menjalankan usahanya di Kabupaten Bangka Tengah dengan memberikan Izin Usaha Industri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Industri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4948);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

12. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);

13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 27);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 13);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 18);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
6. Dinas adalah Dinas yang menangani kewenangan dibidang penyelenggaraan Izin Usaha Industri.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaanya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
9. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah Izin yang dikeluarkan dan diberikan kepada perusahaan industri untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial berupa Persetujuan Prinsip, Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Industri dan/atau Izin Perluasan.
10. Badan adalah suatu bentuk usaha meliputi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Koperasi, Firma, yayasan atau organisasi sejenisnya lembaga, kongsi, perkumpulan, BUMN/BUMD, bentuk usaha tetap dan usaha lainnya yang telah berbadan hukum.
11. Perusahaan Perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya termasuk di dalamnya mengelola dan mengawasi setiap perusahaan secara langsung dan tidak merupakan badan hukum atau persekutuan.
12. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.

13. Subjek retribusi yaitu orang pribadi, perusahaan persekutuan atau badan hukum lainnya yang memperoleh izin usaha industri.
14. Retribusi Izin Usaha Industri adalah pungutan yang dikenakan kepada pengusaha perorangan, perusahaan persekutuan atau badah hukum yang memperoleh Izin Usaha Industri.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Usaha Industri.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI DAN KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Industri dipungut biaya sebagai pembayaran atas pemberian IUI.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pemberian IUI yang meliputi : Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI) dan/atau Izin Perluasan (IP) oleh Pemerintah Daerah.

(2) Terhadap semua jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh IUI.

(3) Jenis Industri tertentu dalam kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di bawah Rp. 5.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tidak wajib memperoleh IUI kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.

(4) Selain jenis industri sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3), wajib retribusi dapat dibebaskan dari retribusi yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Subyek Retribusi IUI adalah orang atau badan yang memperoleh TDI, IUI dan/atau Izin Perluasan (IP) dari Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1) Setiap pendirian usaha industri wajib memiliki IUI.

(2) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
   a. Persetujuan Prinsip;
   b. Tanda Daftar Industri;
   c. Izin Usaha Industri; dan
   d. Izin Perluasan.

(3) Untuk memperoleh IUI diperlukan tahap persetujuan prinsip atau tanpa melalui persetujuan prinsip yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(4) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah di izinkan sesuai IUI yang dimiliki, wajib memperoleh izin perluasan.

(5) Untuk memperoleh IUI dan/atau izin perluasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), setiap orang atau badan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas.

(6) Syarat-syarat dan tata cara mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(7) Setiap orang pribadi, perusahaan persekutuan atau badan lainnya yang memperoleh IUI wajib menyampaikan informasi industri secara berkala mengenai kegiatan usaha dan hasil produksinya kepada Bupati melalui Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 6

(1) Apabila terjadi perubahan atau pemindahan jenis usaha dan hendak memindahkan industri, maka wajib memperoleh izin baru.

(2) Apabila terjadi pemindahan kepemilikan dan nama pemegang izin belum berubah maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemindahan kepemilikan harus mengajukan permohonan balik nama.

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi pembuatan izin baru.

BAB III
MASA BERLAKU IZIN

Pasal 7

Masa berlaku izin Industri ditetapkan selama perusahaan masih beroperasi dan tidak diperlukan pendaftaran ulang.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi yang dipungut atas IUI digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya pemeriksaan untuk kelayakan usaha, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksaanan usaha industri dimaksud.

BAB VI
CARA MENGUKUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Cara mengukur besarnya tarif retribusi atas IUI yaitu berdasarkan pada nilai investasi.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Biaya retribusi ditetapkan tarif sebagai berikut :

a. usaha industri dengan nilai investasi diluar tanah dan bangunan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
b. usaha industri dengan nilai investasi diluar tanah dan bangunan lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
c. usaha industri dengan nilai investasi diluar tanah dan bangunan lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
d. usaha industri dengan nilai investasi diluar tanah dan bangunan lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
e. usaha industri dengan nilai investasi diluar tanah dan bangunan diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

BAB VIII
WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

Pasal 13

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan atau dialihkan kepada pihak ketiga.

Pasal 14

(1) Pemungutan retribusi izin usaha industri dilakukan langsung pada saat daftar ulang dikeluarkan oleh Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 15

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2) Dalam hal pembayaran yang dilakukan ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan Bupati.

(3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSRD atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan.

Pasal 17

(1) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan oleh Bendahara Penerimaan.

(2) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku, dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Atasan langsung bendahara penerima melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap buku kas yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan.

Pasal 18

(1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku retribusi dan dibuatkan daftar per jenis retribusi.

(2) Berdasarkan daftar penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat laporan realisasi penerimaan retribusi sesuai dengan periode pelaksanaan.

(3) Arsip dokumen yang telah dicatat dihimpun dan disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

(1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan usaha industri dilakukan oleh Dinas atau pejabat yang ditunjuk bersama dengan instansi terkait.

(2) Tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
SANKSI

Pasal 20

(1) Setiap kegiatan usaha industri baik yang dilakukan orang atau badan yang tidak memiliki IUI dan Izin Perluasan dapat diberikan sanksi penghentian usaha atau penutupan tempat usaha.

(2) IUI dapat dicabut atau batal demi hukum apabila :
   a. memperoleh IUI secara tidak sah;
   b. tidak melakukan kegiatan usaha industri yang telah ditentukan;
   c. mengubah atau menambah jenis usaha;
   d. pindah lokasi;
   e. tidak melaksanakan daftar ulang; dan
   f. melakukan kegiatan usaha industri yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemberian IUI dapat ditangguhkan apabila pemohon sedang dalam pemeriksaan kepolisian/kejaksaan dan pengadilan karena didakwa mengganggu kepentingan umum.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 21

(1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
   a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dan/atau keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
   b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
   c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
   d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
   e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
   f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
   g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
   h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana;
   i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   j. menghentikan penyidikan; dan
   k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

(1) Setiap orang atau badan yang karena sengaja atau kelalaiannya melanggar ketentuan perizinan, larangan dan atau ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

(2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, terhadap pelaku tindak pidana di bidang industri dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 28 Maret 2008

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 20 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

UMAR MANSYUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 74

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006